



**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I WAYAN WILANTARA ALIAS SENTOK;
Tempat lahir	:	Badung;
Umur/tgl. lahir	:	33 tahun/28 April 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Br. Pelaga Desa Pelaga, Kec. Petang, Kab. Badung;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	Swasta (Tkang Tato);
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN WILANTARA ALIAS SENTOK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I berupa kristal bening mengandung Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN WILANTARA ALIAS SENTOK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 1 (satu) pipa paralon warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina :

- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram

2 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-sabu yaitu :

- Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram;
- Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram;
- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram;
- Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram;
- Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram;
- Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram;
- Berat kotor 0,71 gram , berat bersih 0,51 gram;

Totall berat bersih seluruhnya 5,12 gram;

• 1 (satu) kotak sensi glove berisi :

Satu timbangan elektrik, satu potong slop tangan, dua bal plastic klip, dua potong pipet, Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

### Dakwaan Pertama :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN WILANTARA als. SENTOK pada hari SELASA, tanggal 1 Oktobe 2013 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya di dalam tahun 2013 bertempat di Br. Kurubaya Desa Anggungan Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Kristal bening mengandung metamfetamina dengan berat bersih seluruhnya 5,12 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang bernama I Wayan Wilantara alias Sentok sering memiliki sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di br. kurubaya desa anggungan mengwi Badung selanjutnya dilakukan pengembangan ke di br. krubaya desa anggungan mengwi Badung dan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di dibr krubaya desa nggungan mengwi Badung telah diamankan terdakwa bersama dengan I Putu Gede Darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat penangkapan saksi I Putu Gede Darmawan sedang memegang bong lalu jatuh kelantai dan juga ditemukan satu plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung narkitoka yang menurut keterangan saksi I Putu Gede Darmawan sabu tersebut merupakan sisa pakai dari terdakwa dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan, korek api gas yang selanjutnya disita dalam perkara I Putu Gede Darmawan, sedang uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) disita dari terdakwa karena kepemilikannya diakui oleh terdakwa untuk pembelian sabu-sabu sebanyak 1F yang dibeli oleh saksi I Putu Gede Darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah) selanjutnya dari terdakwa ditanyakan kembali apakah memiliki narkotika selanjutnya terdakwa mengakui memiliki narkotika dan mengambil barang berupa kotak sensi gloves berisi timbangan elektrik, slop tangan, dua bal plastik, dua potong pipet lalu menuju kesamping dan menunjuk dan mengambil pipa paralon warna hitam dibelakang padmasana dan menyerahkan kepada petugas kepolisian menggunakan tangan kanan dan setelah dibuka berisi satu tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika (kode A1 dan kode A2) dan satu tisyu warna putih berisi tujuh plastik masing-masing didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung narkotika (kode B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7) dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui plastik klip tersebut berisi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan tidak memiliki ijin dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar dan dilakukan penimbangan dari masing-masing plastic klip tersebut yaitu :

- Berat kotor 0,61 gra, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram, berat bersih 0,53 gram, berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram;
  - Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram;
  - Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram;
  - Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram;
  - Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram;
  - Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram;
  - Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram;
- Total berat bersih seluruhnya 5,12 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories pada Pusat Laboratorium Forensik Konserse POLRI Cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; 550/NNF/2013 tertanggal 10 Oktober

2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening kode (A1, A2 dan B1 s/d B7), urine (Kode C), dan darah (Kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari ajik Galang dengan cara membeli dimana sebelumnya terdakwa menghubungi ajik Galang dan memesan sabu-sabu sebanyak 10 F atau 10 (sepulu) gram lalu terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian melalui rekening BCA sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah uang masuk terdakwa disuruh menunggu alamat tempat mengambil tempelan sabu kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa di sms dan disuruh mengambil tempelan sabu-sabu tersebut di lampu merah jagapati dan setelah dicari benar dibawah plang terdapat bungkus tas kresek hitam selanjutnya terdakwa ambil dan dibawa ketempat kos dan di tempat kos terdakwa membagi-bagi sabu-sabu tersebut menjadi bungkus kecil-kecil dan disimpan di belakang padmasana agar tidak diketahui;

- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Atau : Kedua :

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN WILANTARA**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternative pertama, tanpa hak atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berpakristal bening mengandung metamfetamina berat bersih 0,46 gram netto, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa I Wayan Wilantara alias Sentok ditelepon oleh saksi I Gede Putu Darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh pulang ke Br. Kurubaya desa anggungan mengwi karena terdakwa kos ditempat tersebut kemudian setelah sampai di rumah terdakwa bertemu dengan saksi I Gede Putu Darmawan dan hendak membeli sabu sebanyak 1F atau satu gram kepada terdakwa lalu terdakwa turun ke kamar kos yang terdakwa tempati dan mengambil sabu-sabu yang diminta oleh saksi I Gede Putu Darmawan lalu dibawa ke kamar saksi I Gede Putu Darmawan dan saksi I Gede Putu Darmawan menyerahkan uang sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pembelian sabu-sabu tersebut kemudian sambil duduk dilantai terdakwa dan saksi I Gede Putu Darmawan yang sudah merencanakan untu memakai sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan membakar pipa kaca tersebut setelah cair bong tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dihisap secara bergantian tidak berapa lama kemudian datang saksi I Putu Eka Suwirta dan duduk dilantai kamar lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa dan saksi I Gede Putu Darmawan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Foreksik Konserse POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 449/NNF/2013 tertanggal 9 Agustus 2013 yang dalam kesimplannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening kode (A) urine (kode B), dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Atau :Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN WILANTARA alias Sentok**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternative pertama, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa satu buah plastic klip yang didalamnya berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengandung metamfetamina berat bersih 0,46 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum ditangkap oleh kepolisian terdakwa sedang berada didalam kamar bersama dengan saksi I PUTU GEDE DARMAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana sebelumnya terdakwa diajak oleh saksi I PUTU GEDE DARMAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama lalu terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pipa kaca dan membakar pipa kaca tersebut setelah cair terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada saksi I PUTU GEDE DARMAWAN untuk dihisap kemudian diserahkan kembali kepada terdakwa untuk dihisap secara bergantian tidak berapa lama kemudian datang saksi I Putu Eka Suwirta dan duduk dilantai kamar lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa dan saksi I Gede Putu Darmawan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI Cabang Denpasar No. LAB : 449/NNF/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 yang dalam kesimplannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening kode (A) urine (kode B), dan darah (kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 : IKETUT MURTYANA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini saksi dalam keadaan sehat jasmani

dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

2 Benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;

3 Benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Br Kurubaya, Desa Anggunan kec. Mengwi, Badung telah melakukan penangkapan terhadap tersangka dan saksi Putu Gede Darmawan karena memiliki sabu-sabu;

4 Benar saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti yaitu :

5 1 (satu) pipa paralon warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina :

- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram

6 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-sabu yaitu :

- Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram;
- Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram;
- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram;
- Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram;
- Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram;
- Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram;
- Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram;

Total berat bersih seluruhnya 5,12 gram

- 1 (satu) kotak sensi glove berisi :

Satu timbangan elektrik, satu potong slop tangan, dua bal plastic klip, dua potong pipet ,

- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Informasikan informasi masyarakat bahwa ada seorang bernama I wayan wilantara alias sentok sering memiliki sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa tersangka berada di br kurubaya desa anggungan mengwi badung selanjutnya dilakukan pengembangan ke br kurubaya desa anggungan mengwi badung dan pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya desa anggungan mengwi badung telah diamankan terdakwa bersama dengan I putu gede darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat penangkapan saksi I gede putu darmawan sedang memegang bong lalu jatuh kelantai dan juga ditemukan satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika yang menurut keterangan saksi I putu gede darmawan sabu tersebut merupakan sisa pakai dari terdakwa dan saksi I gede putu darmawan, uang, korek api gas yang selanjutnya disita dalam berkas I putu gede darmawan, selanjutnya dari terdakwa ditanyakan kembali apakah memiliki narkotika selanjutnya terdakwa mengakui memiliki narkotika dan mengambil barang berupa brupa kotak sensi gloves berisi timbangan elektrik, slop tangan, dua bal plastic kklip, dua potong pipet lalu menuju kesamping dan menunjuk dan mengambil pipa paralon warna hitam dibelakang padmasana dan menyerahkan kepada petugas menggunakan tangan kanan dan setelah dibuka berisi satu tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening mengandung narkotika (kode A1 dan kode A2) dan satu tisyu warna putih berisi tujuh plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika (kode B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7) dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui plastic klip tersebut berisi sabu- sabu tersebut adalah milik terdakwa dan tidak memiliki ijin dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polresta denpasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan penimbangan dari masing-masing plastic klip tersebut yaitu

- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram , berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram, Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram ;
- Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram;
- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram;
- Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram;
- Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram;
- Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram;
- Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram;

Total berat bersih seluruhnya 5,12 gram;

2 Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3 Benar setelah ditanyakan kepada terdakwa barang berupa sabu-sabu tersebut akan terdakwa perggunakan atau terdakwa konsumsi bersama dengan saksi I putu gede darmawan dimana saksi I putu gede darmawan sering membeli barang berupa sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa tidak pernah memberikan atau menjual sabu-sabu kepada orang lain selain I putu gede darmawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 5,12 gram netto;

5 Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

### **Saksi-2 : PUTU AGUS SAUTRA :**

6 Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

7 Benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa;

8 Benar pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya, desa anggungan kecamatan mengwi, Badung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan putu gede darmawan karena memiliki sabu-sabu;

9 Benar saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti yaitu :

101 (satu) pipa paralon warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina :

- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram

111 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-sabu yaitu :

- Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram;
- Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram;
- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram;
- Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram;
- Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72

gram;

- Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram;

Total berat bersih seluruhnya 5,12 gram

- 1 (satu) kotak sensi glove berisi :

Satu timbangan elektrik, satu potong slop tangan, dua bal plastic klip, dua potong pipet;

- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) .

1 Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang bernama I wayan wilantara alias sentok sering memiliki sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa tersangka berada di br kurubaya desa anggungan mengwi badung selanjutnya dilakukan pengembangan ke banjar kurubaya desa anggungan mengwi badung dan pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya desa anggungan mengwi badung telah diamankan terdakwa tersangka bersama dengan I putu gede darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat penangkapan saksi I gede putu darmawan sedang memegang bong lalu jatuh kelantai dan juga ditemukan satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika yang menurut keterangan saksi I Gede Putu Parmawan sabu tersebut merupakan sisa pakai dari tersangka dan saksi I Gede Putu Parmawan, uang, korek api gas yang selanjutnya disita dalam perkas I Gede Putu Parmawan, selanjutnya dari terdakwa ditanyakan kembali apakah memiliki narkotika selanjutnya terdakwa mengakui memiliki narkotika dan mengambil barang berupa brupa kotak sensi gloves berisi timbangan elektrik, slop tangan, dua bal plastic kklip, dua potong pipet lalu menuju kesamping dan menunjuk dan mengambil pipa paralon warna hitam dibelakang padmasana dan menyerahkan kepada petugas menggunakan tangan kanan dan setelah dibuka berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening mengandung narkotika (kode A1 dan kode A2) dan satu tisyu warna putih berisi tujuh plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika (kode B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7) dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui plastic klip tersebut berisi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan tidak emmeliki ijin dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polresta denpasar dan dilakukan penimbangan dari masing-masing plastic klip tersebut yaitu

- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram, Berat kotor 0,9 gram ,berat bersih 0,7 gram;
- Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram;
- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram;
- Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram;
- Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram;
- Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram;
- Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram;

Total berat bersih srluruhnya 5,12 gram

2 Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 5,12 gram netto;

4 Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

### Saksi-3 : I PUTU GEDE DARMAWAN :

5 Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

6 Benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa;

7 Benar pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya, desa anggungan kec. mengwi, Badung telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa I wayan wilantara dan saksi karena kepemilikan sabu-sabu;

8 Benar saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti yaitu :

9 1 (satu) pipa paralon warna hitnm didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina :

- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram

10 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening ini diduga shabu-sabu yaitu :

- Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram;
- Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram;
- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram;
- Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram;
- Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram;
- Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51

gram;

Total berat bersih seluruhnya 5,12 gram

- 1 (satu) kotak sensi glove berisi :

Satu timbangan elektrik, satu potong slop tangan, dua bal plastic klip, dua potong pipet;

- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) .

1 Benar terdakwa kos di rumah saksi dan pekerjaan terdakwa adalah tukang tato;

2 Benar saat penangkapan terdakwa sedang bersama saksi di kamar saksi sedang mengkonsumsi sabu-sabu kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan dari kamar saksi disita sisa sabu-sabu yang saksi konsumsi bersama dengan I wayan wilantara serta satu buah bong yang saksi pergunakan untuk menghisap sabu-sabu;

3 Benar saksi sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu bersama terdakwa dan setiap akan mengkonsumsi sabu saksi selalu meminta terdakwa untuk mencarikan;

4 Benar terkait barang bukti sabu sabu yang disimpan dibelakang padmasana di rumah saksi, saksi tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa menyimpan sabu-sabu di tempat tersebut;

5 Benar terhadap uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disita oleh polisi uang tersebut adalah uang pembayaran terhadap sabu-sabu yang saksi konsumsi bersama terdakwa saat penangkapan;

6 Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya terdakwa memberian keterangan sebagai berikut:

1 Benar pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya , desa anggungan kec. mengwi, Badung telah ditangkap karena memiliki sabu-sabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan penangkapan diperoleh barang

bukti yaitu :

1 1 (satu) pipa paralon warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina :

- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram

2 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-sabu yaitu :

- Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram;
- Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram;
- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram;
- Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram;
- Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram;
- Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram;
- Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram;

Totall berat bersih srluruhnya 5,12 gram

- 1 (satu) kotak sensi glove berisi :

Satu timbangan elektrik, satu potong slop tangan, dua bal plastic klip, dua potong pipet;

- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) .

- Benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di kamar saksi I gede putu darmawan sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama I gede putu darmawan kemudian tiba-tiba masuk petugas kepolisian polresta denpasar melakukan penangkapan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ledahan terhadap terdakwa dan saksi I  
putu gede darmawan ;

- Benar kemudian terdakwa selanjutnya menunjukkan letak dimana barang berupa sabu-sabu tersebut disimpan yaitu dibelakang padmasana rumah milik putu gede darmawan dan barang berupa timbangan elektrik, sarung tangan sensi gloves serta plastic klip yang tersimpan di lemari ruang tamu rumah I putu gede darmawan;
- Benar terdakwa mengakui terdakwa yang menaruh barang -barang tersebut dibelakang padmasana dan di lemari ruang tamu rumah putu gede darmawan ;
- Benar terdakwa tinggal di rumah saksi I putu gede darmawan dan menyewa satu kamar milik I putu gede darmawan;
- Benar terdakwa mendapatkan barang berupa sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari dari orang bernama ajik alang;
- Benar barang bukti berupa narkotika tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan bersama saksi I putu gede darmwan ;
- Benar selain putu gede darmawan ada teman terdakwa yang lain yang membeli barang berupa sabu sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Benar terdakwa sring mengkonsumsi narkotika bersama dengan saksi I putu gede darmawan;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7) urine (kode C), dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 5,12 gram netto;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan .

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa/Penuntut Umum menyerahkan alat bkti berupa berupa :

- Uang tunai 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) botol larutan yang tutupnya berlubang;
- 1 (satu) pipa kaca didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,92 Gram;
- 1 (satu) potongan pipet putih ujungnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,17 Gram;
- 1 (satu) Lembar tisu putih;
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekira pukul 01.00 wita bertempat dirumah Terdakwa Jalan Anyelir No. 8 Denpasar dan Terdakwa ditangkap karena temannya yang bernama KOMANG ditangkap mengatakan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa .
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan di geledah adapun barang bukti yang diamankan yaitu : Uang tunai 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol larutan yang tutupnya berlubang, 1 (satu) pipa kaca didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gram, 1 (satu) potongan pipet putih ujungnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,17 Gram, 1(satu) lembar tisu putih.

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dompet Terdakwa, 1 (satu) botol larutan yang tutupnya berlubang ditemukan di dalam bak sampah, 1 (Satu) pipa kaca didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,92 Gram didalam lemari, 1 (satu) potongan pipet putih ujungnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,17 Gram didalam lemari, 1(satu) lembar tisu putih dalam lemari .
- Bahwa yang memiliki Uang tunai 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah KOMANG sedangkan 1 (satu) botol larutan yang tutupnya berlubang ditemukan, 1 (Satu) pipa kaca didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,92 Gram, 1 (satu) potongan pipet putih ujungnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,17 Gram dan 1(satu) lembar tisu putih adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu yaitu untuk di pakai Sendiri, kadang-kadang Terdakwa pakai sama-sama dengan KOMANG dan Putu.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu sudah ada setahun dan terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari sabtu malam tanggal 13 April 2013 sekira pukul 22.00 wita .
- Bahwa benar Keberadaanya VEKI sekarang ini Terdakwa tidak tahu namun rumahnya Terdakwa tahu dan telah di tunjukan kepada Polisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menangkapnya namun VEKI tidak ada setelah ditelpon-telpon tidak mau diangkat, sedangkan Ciri-cirinya VEKI tinggi kurang lebih 170 Cm, badan agak berisi, rambut selosoh pendek, warna kulit sawo matang,, umur kira-kira 23 tahun, seperti orang kupang, ciri khusus ditangan kanannya ada tatonya begitu juga dadanya ada tatonya .

- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut dari orang dipanggil VEKI dengan cara membeli juga sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya terdakwa diajak oleh I Komang Purwa Bumi P dan I Putu Arya Wiryawan untuk patungan membeli shabu-shabu. Pada waktu itu disepakati patungan sama-sama Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi Veki untuk memesan narkotika dan membayar menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket. Setelah paket diterima kemudian terdakwa menghubungi I Putu Gede Arya Wiryawan dan I Putu Arya Wiryawan untuk datang kerumah terdakwa menggunakan shabu-shabu. Setibanya dirumah terdakwa selanjutnya I Putu Gede Arya Wiryawan menyerahkan uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp.500.000,- untuk membayar shabu-shabu sedangkan sisanya Rp.250.000,- untuk membayar hutang saksi kepada terdakwa. Setelah selesai menggunakan bareng-bareng di rumah terdakwa selanjutnya sisa shabu-shabu dibagi dua, setengah dibawa oleh I Komang Purwa Bumi P bersama I Putu Arya Wiryawan sedangkan setengah lagi untuk terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Terdakwa tahu bahwa narkotika jenis Shabu dilarang oleh undang-undang yaitu dari siaran TV dan koran;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa Uang tunai 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) botol larutan yang tutupnya berlubang, 1 (Satu) pipa kaca didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,92 Gram, 1 (satu) potongan pipet putih ujungnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,17 Gram, 1(satu) Lembar tisu putih adalah benar barang tersebut yang diamankan Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki intuk mengguganakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut kami paling terbukti yaitu dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. **Unsur Setiap penyalah guna** :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap penyalahguna dalam pasal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **PRABOWO WIJAYANTO** sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dimana aktifitasnya serta perbuatannya telah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum dimana oleh Prof. Satocid Kartanegara, SH. menyebutnya dengan istilah strafuitsluitings gronden, bahwa seorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia mengerti/menginsafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa sedang dalam masa pengobatan (Rehabilitasi) terhadap ketergantungan Narkotika.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa bermaksud menggunakan shabu-shabu tersebut, dan sebelumnya terdakwa hampir setiap hari mengkonsumsi shabu-shabu. Lebih lanjut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

... apa yang disampaikan oleh para saksi dan juga Terdakwa sebagaimana tersebut diatas juga didukung oleh alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa ; Surat Keterangan Dokter Kementerian Kesehatan R.I. Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon No. YM.02.25/INT.I.E.1.PTRM/028/2013 tanggal 29 April 2013 dalam hasil pemeriksaan atas nama Prabowo Wijayanto disebutkan bahwa Terdakwa Prabowo Wijayanto menderita ketergantungan Napza jenis amphetamin (shabu).

Menimbang, bahwa alat bukti Surat Keterangan Dokter sebagaimana tersebut diatas juga didukung oleh keterangan Ahli atas nama dr. Hanaty, SpKJ (K) adalah dokter yang menangani pengobatan (rehabilitasi) terdakwa dari ketergantungan narkotika dan bahwa terdakwa adalah termasuk pencandu narkotika dan harus segera mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

### Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta didukung pula oleh keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2013, atau setidak-tidaknya masih didalam tahun 2013, bertempat di Jalan Anyelir No.8, Denpasar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian kerana kedapatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita Petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I Kadek Mertadana dan saksi Pande Putu Suardana melakukan penangkapan terhadap I Komang Gede Purwa Bumi P dan I Putu Gede Arya Wiryawan karena kedapatan telah memiliki / menguasai narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram yang dibungkus dalam 1 (satu) plastik klip. Dari pengembangan hasil pemeriksaan terhadap I Komang Gede

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

an I Putu Gede Arya Wiryawan diketahui bahwa mereka mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Prabowo Wijayanto (yang tidak lain adalah Terdakwa) yang beralamat di Jalan Anyelir No.8 Denpasar dengan cara membeli patungan dengan terdakwa. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi I Kadek Mertadana dan saksi Pande Putu Suardana langsung menuju ke rumah Terdakwa Prabowo Wijayanto untuk dilakukan penangkapan dan pengeledahan.

Bahwa kemudian saksi I Kadek Mertadana dan saksi Pande Putu Suardana mendatangi rumah Terdakwa Prabowo Wijayanto dan langsung mengamankan Terdakwa Prabowo Wijayanto yang saat itu berada di rumahnya. Setelah mengamankan Terdakwa Prabowo Wijayanto selanjutnya saksi I Kadek Mertadana dan saksi Pande Putu Suardana langsung melakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa dari hasil pengeledahan badan pada diri Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika pengeledahan dilanjutkan di dalam kamar Terdakwa, Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa ; 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya berisi shabu-shabu dengan berat kotor 1.92 gram, 1 (satu) potongan pipet putih ujungnya berisi shabu-shabu dengan berat kotor 0,17 gram dan 1 (satu) lembar tisu putih yang ditemukan di dalam lemari yang ada di kamar Terdakwa, dan disamping itu Petugas Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol larutan yang tutupnya berlubang dari dalam bak sampah yang ada di rumah terdakwa. Ketika Petugas Kepolisian yang melakukan pengeledahan dan penangkapan yaitu saksi I Kadek Mertadana dan saksi Pande Putu Suardana menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan barang-barang yang berhasil disita dari rumah Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa mengakui terang bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Lebih lanjut ketika saksi I Kadek Mertadana dan saksi Pande Putu Suardana menanyakan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apakah terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika bagi diri sendiri selanjutnya. Terdakwa mengakui terus terang bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika bagi diri sendiri.

Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika berupa sabu-sabu bagi diri sendiri yaitu pertama-tama sabu-sabu ditaruh diatas kertas almunium foil ataupun diatas pipa kaca kemudian dibakar dan asapnya disedot dengan menggunakan alat pengisap khusus (Bong) melalui mulut dan setelah itu asapnya dikeluarkan kembali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada pusat laboratorium Forensic Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB: 223/NNF/2013 tanggal 19 April 2013 atas nama Terdakwa **Prabowo Wijayanto** yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti pipa kaca (Kode A), potongan pipet (kode B) Urine (Kode C) dan darah (kode D) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Kementerian Kesehatan R.I. Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon No. YM.02.25/INT.I.E.1.PTRM/028/2013 tanggal 29 April 2013 dalam hasil pemeriksaan atas nama Prabowo Wijayanto disebutkan bahwa Terdakwa Prabowo Wijayanto menderita ketergantungan Napza jenis amphetamin (shabu).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Dakwaan **Ketiga** diatas, maka kami berpendapat Terdakwa **PRABOWO WIJAYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menyalahgunakan *narkotika golongan I* bagi diri sendiri.

Bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvordigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduirslutingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana atas diri terdakwa yaitu :

## Hal-hal yang memberatkan : -

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan setelah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini,

## **M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **PRABOWO WIJAYNATO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dalam **Dakwaan Ketiga**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama .....  
.....  
..... dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol larutan yang tutupnya berlubang,
  - 1 (satu) pipa kaca didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,92 Gram,
  - 1 (satu) potongan pipet putih ujungnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,17 Gram,
  - 1 (satu) Lembar tisu putih Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 gram

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.  
Uang tunai 750.000 ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),  
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 1-10-2012 sekitar pk. 10.00 Wita telah terjadi transaksi antara terdakwa I Made Kardiana dengan temannya bernama Agus Susanto (yang dikenal hanya melalui telepon) yang mana dalam transaksi tersebut terdakwa berkeinginan untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...ka jenis shabu-shabu dengan harga yang disepakati perbungkus shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 600.000,0 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan terdakwa disuruh menaruh uang tersebut di depan Hotel JVC Jalan Malioboro barat tepatnya dibawah pohon dengan ditutup batu bata, setelah terdakwa menaruh uang tersebut, beberapa jam kemudian terdakwa ditelepon dan disuruh mengambil shabu yang dibelinya tersebut ditempel dibawah tiang listrik di jalan malioboro Denpasar;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil shabu yang dibelinya tersebut ditempel dibawah tiang listrik di jalan malioboro Denpasar, setelah terdakwa mendapatkan shabu tersebut, lalu terdakwa balik kerumah terdakwa di jalan Gunung salak No. 22 Br. Abasan Padang Sambian kelod Denpasar dimana rumah tersebut merupakan kos-kosan milik terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke salah satu kamar yang kosong, lalu terdakwa membuka tempelan shabu yang dibelinya tersebut setelah dibuka tempelan tersebut berisi satu paket shabu, kemudian Terdakwa pecah paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang setengah bagian terdakwa simpan di dalam bungkus/kotak rokok dunhill dan yang setengahnya lagi terdakwa langsung menggunakannya/memakainya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menyedot atau menghisap shabu tersebut dengan menggunakan potongan kaca yang sudah terbungkus dengan menggunakann koran lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok sampeorna mild milik terdakwa;
- Bahwa sisa shabu yang disimpan di dalam kotak rokok dunhill, terdakwa simpan di dalam bawah kasur sedangkan alat kaca yang terdakwa gunakan untuk nyabu Terdakwa menaruhnya dibawah kursi diluar kamar, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi bermain judi sabung ayam;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa kembali kerumahnya begitu terdakwa mau duduk dikursi tempat terdakwa menaruh kotak rokok sampeorna mild yang berisi alat untuk menghisap shabu yang berupa potongan kaca, diba-tiba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) yang berpakaian preman, karena Terdakwa

curiga bahwa orang yang datang tersebut adalah Polisi, kemudian terdakwa mengambil kotak rokok sampoerna mild yang disimpannya dibawah kursi dan kemudian terdakwa membuangnya dibawah meja, namun lemparan tersebut tidak sampai hingga jatuh didepan meja, kemudian orang yang datang tersebut benar diketahui merupakan petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yang tidak lain adalah saksi Pande Putu Suardana dan saksi I Wayan Wiantara, lalu petugas kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali kotak rokok sampoerna mild tersebut kemudian dicarikan saksi orang-orang yang kost dirumah milik Terdakwa, setelah didapat beberapa orang saksi kemudian Polisi menyuruh terdakwa untuk membuka kotak rokok sampoerna mild tersebut kemudian diketahui isi dari kotak rokok sampoerna mild didalamnya terdapat potongan koran berisi 1 (satu) potongan kaca terdapat kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 gram. Kemudian petugas kepolisian tersebut menggeledah kamar terdakwa dan dibawah kasur ditemukan 1 (satu) kotak rokok dunhill yang berisi : 1 (satu) plastik klip kristal bening bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram, kemudian dilanjutkan penggeledahan di dalam kamar tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) potong pipet putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) botol yang dilubangi dan 1 (satu) isolasi kecil;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut menangkap dan membawa terdakwa I Made Kardiana ke Polresta Denpasar berikut barang bukti yang dipegang dan ditemukan dikamar terdakwa dan kepemilikannya diakui oleh terdakwa dan ketika ditanyakan mengenai surat ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa narkotika golongan I bukan tanaman, berupa kristal diduga shabu-shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Denpasar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat potongan koran berisi 1 (satu) potongan kaca terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,03 gram dan 1 (satu) kotak rokok dunhill yang berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,09 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB. : 482/NNF/2012 tertanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si dan Ajun Komisaris Polisi Imam Mahmudi, Amd, SH., disimpulkan bahwa : barang bukti berupa kristal bening (kode A dan B), urine (kode C) dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE KARDIANA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan ketiga jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak rokok sampurna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) potongan kaca terdapat kristal bening diduga narkotika jenis shabu setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa dengan berat bersih 0,03 gram (berat kotor 0,60 gram), 1 (satu) kotak rokok dunhill didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 gram (berat kotor 0,24 gram), 1 (satu) potong pipet putih, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) korek api gas, 2 (dua) tutup botol yang dilubangi, 1 (satu) buah isolasi kecil;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif (pilihan);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya, desa anggungan kecamatan mengwi, Badung telah mlakukan penangkapan terhadap terdakwa dan putu gede darmawan karena memiliki sabu-sabu;
- 2 Benar saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti yaitu : 1 (satu) pipa paralon warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina : Berat kotor 0,61 gram , berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram; 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-sabu yaitu : Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram; Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram; Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram; Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram; Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram; Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram; Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram; Totall berat bersih srluruhnya 5,12 gram; 1 (satu) kotak sensi glove berisi : Satu timbangan elektrik, satu potong slop tangan, dua bal plastic klip, dua potong pipet; Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) .

- 3 Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang bernama I wayan wilantara alias sentok sering memeiliki sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa tersangka berada dibr kurubaya desa anggungan mengwi badung selanjutnya dilakukan pengembangan ke Banjar kurubaya desa anggungan mengwi badung dan pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya desa anggungan mengwi badung telah diamankan terdakwa tersangka bersama dengan I Gede Putu Darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat penangkapan saksi I Gede Putu Darmawan sedang memegang bong lalu jatuh kelantai dan juga ditemukan satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika yang menurut keterangan saksi I putu gede darmawan sabu tersebut merupakan sisa pakai dari tersangka dan saksi I Gede Putu Darmawan, uang, korek api gas yang selanjutnya disita dalam perkas I Gede Putu Darmawan, selanjutnya dari terdakwa ditanyakan kembali apakah memiliki narkotika selanjutnya terdakwa mengakui memiliki narkotika dan mengambil barang berupa brupa kotak sensi gloves berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik, slop tangan, dua bal plastic kklip, dua potong pipet lalu menuju kesamping dan menunjuk dan mengambil pipa paralon warna hitam dibelakang padmasana dan menyerahkan kepada petugas menggunakan tangan kanan dan setelah dibuka berisi satu tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening mengandung narkotika (kode A1 dan kode A2) dan satu tisyu warna putih berisi tujuh plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika (kode B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7) dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui plastic klip tersebut berisi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan tidak memiliki ijin dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polresta denpasar dan dilakukan penimbangan dari masing-masing plastic klip tersebut yaitu

- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram, Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram;
- Berat kotor 0,58 gram , berat bersih 0,38 gram ;
- Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram;
- Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram;
- Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram;
- Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram;
- Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram;

Totall berat bersih srluruhnya 5,12 gram;

4 Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

5 Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 5,12 gram netto; sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan alternatif pertama dan apabila dakwaan pertama terbukti maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan pertama yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau Melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. **Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **setiap orang** disamakan pengertiannya dengan kata "**Barang siapa**" dan yang dimaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa **I WAYAN WILANTARA** dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377);

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan "bertentangan dengan hukum" ;
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa : **Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perbuatan terdakwa terdapat beberapa

ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang di pergunakan untuk kepentingan lainnya namun dalam hal ini terdakwa adalah seseorang yang tidak bekerja bukan sebagai pedagang besar farmasi atau dokter yang mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan keberadaan Narkotika Golongan I berupa Kristal bening mengandung metamfetamina seberat 5,12 gram mengingat tidak ada kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di lakukan terdakwa, Oleh karenanya Terdakwa **WAYAN WILANTARA** tidak berhak mmiliki narkotika Golongan I berupa Kristal bening mengandung metamfetamina tersebut secara ilegal tanpa Surat ijin dari Menteri Kesehatan sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, hal tersebut terbukti dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi KETUT MURTYANA, PUTU AGUS SAPUTRA, I PUTU GEDE DARMAWAN yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- 6 Benar pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dibr kurubaya , desa anggungan kec. mengwi, Badung telah mlakukan penangkapan terhadap terdakwa dan putu gede darmawan karena memiliki sabu-sabu ;
- 7 Benar saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti yaitu : 1 (satu) pipa paralon warna hitanm didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina : Berat kotor 0,61 gram , berat bersih 0,41 gram , berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram; 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-sabu yaitu : Berat kotor 0,9 gram , berat bersih 0,7 gram; Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram; Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram; Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram; Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram; Berat kotor 0,92 gram; berat bersih 0,72 gram; Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram; Totall berat bersih srluruhnya 5,12 gram; 1 (satu) kotak sensi glove berisi : Satu timbangan elektrik, satu potong slop tangan, dua bal plastic klip, dua potong pipet, Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang bernama I wayan wilantara alias sentok sering memeiliki sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa tersangka berada dibr kurubaya desa anggungan mengwi badung selanjutnya dilakukan pengembangan ke br kurubaya desa anggungan mengwi badung dan pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya desa anggungan mengwi badung telah diamankan terdakwa tersangka bersama dengan I putu gede darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat penangkapan saksi I gede putu darmawan sedang memegang bong lalu jatuh kelantai dan juga ditemukan satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika yang menurut keterangan saksi I putu gede darmawan sabu tersebut merupakan sisa pakai dari tersangka dan saksi I gede putu darmawan, uang, korek api gas yang selanjutnya disita dalam perkas I utu Gede Darmawan, selanjutnya dari terdakwa ditanyakan kembali apakah memiliki narkotika selanjutnya terdakwa mengakui memiliki narkotika dan mengambil barang berupa brupa kotak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik, slop tangan, dua bal plastic kklip, dua potong pipet lalu menuju kesamping dan menunjuk dan mengambil pipa paralon warna hitam dibelakang padmasana dan menyerahkan kepada petugas menggunakan tangan kanan dan setelah dibuka berisi satu tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening mengandung narkotika (kode A1 dan kode A2) dan satu tisyu warna putih berisi tujuh plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika (kode B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7) dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui plastic klip tersebut berisi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan tidak memiliki ijin dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polresta denpasar dan dilakukan penimbangan dari masing-masing plastic klip tersebut yaitu : Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram, Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram; Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram; Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram; Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram; Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram; Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram; Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram; Totall berat bersih srluruhnya 5,12 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 8 Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 5,12 gram netto;
- 1 Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

### Alat bukti surat :

1 Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah (kode D ) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### Alat bukti Keterangan terdakwa :

- Benar pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dibr kurubaya , desa anggungan kecamatan mengwi, Badung telah ditangkap karena memiliki sabu-sabu;
- 2 Benar saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti yaitu : 1 (satu) pipa paralon warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina : Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram; 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-sabu yaitu : Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram; Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram; Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram; Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram; Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram; Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram; Berat kotor 0,71 gram , berat bersih 0,51 gram; Total berat bersih srluruhnya 5,12 gram; 1 (satu) kotak sensi glove berisi : Satu timbangan elektrik, satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan, dua bal plastic klip, dua potong pipet; Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) .

- Benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di kamar saksi I gede putu darmawan sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama I gede putu darmawan kemudian tiba-tiba masuk petugas kepolisian polresta denpasar melakukan penangkapan dan penggelledahan terhadap terdakwa dan saksi I putu gede darmawan ;
- Benar kemudian terdakwa selanjutnya menunjukan letak dimana barang berupa sabu-sabu tersebut disimpan yaitu dibelakang padmasana rumah milik putu gede darmawan dan barang berupa timbangan elektrik, sarung tangan sensi gloves serta plastic klip yang tersimpan di lemari ruang tamu rumah I putu gede darmawan;
- Benar terdakwa mengakui terdakwa yang menaruh barang -barang tersebut dibelakang padmasana dan di lemari ruang tamu rumah putu gede darmawan;
- Benar terdakwa tinggal di rumah saksi I putu gede darmawan dan menyewa satu kamar milik I putu gede darmawan;
- Benar terdakwa mendapatkan barang berupa sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari dari orang bernama ajik alang ;
- Benar barang bukti berupa narkotika tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan bersama saksi I putu gede darmwan;
- Benar selain putu gede darmawan ada teman terdakwa yang lain yang membeli barang berupa sabu sabu tersebut kepada terdakwa;
- Benar terdakwa sring mengkonsumsi narkotika bersama dengan saksi I putu gede darmawan;
- Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Konsersse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 5,12 gram netto;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

### Alat Bukti Petunjuk:

3 Benar pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya , desa anggungan kec. mengwi, Badung telah mlakukan penangkapan terhadap terdakwa dan putu gede darmawan karena memiliki sabu-sabu;

4 Benar saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti yaitu : 1 (satu) pipa paralon warna hitanm didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina : Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram; 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-sabu yaitu : Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram; Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram; Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram; Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram; Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram; Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram; Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram; Totall

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5,12 gram; 1 (satu) kotak sensi glove berisi : Satu timbangan elektrik, satu potong slop tangan , dua bal plastic klip, dua potong pipet; Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) .

5 Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang bernama I wayan wilantara alias sentok sering memiliki sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa tersangka berada di br. kurubaya desa anggungan mengwi badung selanjutnya dilakukan pengembangan ke br. kurubaya desa anggungan mengwi badung dan pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di br. kurubaya desa anggungan mengwi badung telah diamankan terdakwa tersangka bersama dengan I Gede Putu Darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat penangkapan saksi I Gede Putu Darmawan sedang memegang bong lalu jatuh kelantai dan juga ditemukan satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika yang menurut keterangan saksi I putu gede darmawan sabu tersebut merupakan sisa pakai dari tersangka dan saksi I gede putu darmawan, uang, korek api gas yang selanjutnya disita dalam perkas I putu gede darmawan, selanjutnya dari terdakwa ditanyakan kembali apakah memiliki narkotika selanjutnya terdakwa mengakui memiliki narkotika dan mengambil barang berupa brupa kotak sensi gloves berisi timbangan elektrik, slop tangan, dua bal plastic kklip, dua potong pipet lalu menuju kesamping dan menunjuk dan mengambil pipa paralon warna hitam dibelakang padmasana dan menyerahkan kepada petugas menggunakan tangan kanan dan setelah dibuka berisi satu tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening mengandung narkotika (kode A1 dan kode A2) dan satu tisyu warna putih berisi tujuh plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika (kode



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (B5, B6, B7) dan setelah ditanyakan

terdakwa mengakui plastic klip tersebut berisi sabu- sabu tersebut adalah milik terdakwa dan tidak memiliki ijin dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polresta denpasar dan dilakukan penimbangan dari masing-masing plastic klip tersebut yaitu : Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram, Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram; Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram; Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram; Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram; Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram; Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram; Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram; Totall berat bersih srluruhnya 5,12 gram;'

6 Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

7 Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 5,12 gram netto;

Sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika .

Dengan demikian unsur *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum* telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu sub unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap sudah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata memiliki menurut Kamus besar bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka adalah penguasaan hak atas suatu barang secara penuh, bahwa memiliki dapat pula berarti sebagai mempunyai hak atas barang baik yang diperoleh secara membeli, menerima atau pemberian dari orang lain atas suatu barang, bahwa terdakwa memiliki barang terlarang narkotika berupa sabu-sabu seberat 5,12 gram adalah dengan cara membeli dari ajik alang untuk dapat terdakwa pergunakan bagi diri terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa sejak semula mengetahui bahwa memiliki barang terlarang berupa narkotika adalah dilarang oleh Undang-undang dan mengetahui adanya ancaman yang tinggi dari Undang-Undang apabila memiliki narkotika tidak secara sah atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu menurut keterangan saksi Ketut Murtyana, Putu Agus Saputra, saksi I Putu Gede Darmawan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

8 Benar pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya, desa anggungan kec. mengwi, Badung telah mlakukan penangkapan terhadap terdakwa dan putu gede darmawan karena memiliki sabu-sabu ;

9 Benar saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti yaitu : 1 (satu) pipa paralon warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina : Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram; 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-sabu yaitu : Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram; Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram; Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram; Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram; Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram; Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram; Total berat bersih seluruhnya 5,12 gram; 1 (satu) kotak sensi glove berisi : Satu timbangan elektrik, satu potong slop tangan, dua bal plastic klip, dua potong pipet, Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang bernama I wayan wilantara alias sentok sering memiliki sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa tersangka berada di br kurubaya desa anggungan mengwi badung selanjutnya dilakukan pengembangan ke br kurubaya desa anggungan mengwi badung dan pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya desa anggungan mengwi badung telah diamankan terdakwa tersangka bersama dengan I putu gede darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat penangkapan saksi I gede putu darmawan sedang memegang bong lalu jatuh kelantai dan juga ditemukan satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika yang menurut keterangan saksi I putu gede darmawan sabu tersebut merupakan sisa pakai dari tersangka dan saksi I gede putu darmawan, uang, korek api gas yang selanjutnya disita dalam perkas I putu gede darmawan, selanjutnya dari terdakwa ditanyakan kembali apakah memiliki narkotika selanjutnya terdakwa mengakui memiliki narkotika dan mengambil barang berupa brupa kotak sensi gloves berisi timbangan elektrik, slop tangan, dua bal plastic kklip, dua potong pipet lalu menuju kesamping dan menunjuk dan mengambil pipa paralon warna hitam dibelakang padmasana dan menyerahkan kepada petugas menggunakan tangan kanan dan setelah dibuka berisi satu tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening mengandung narkotika (kode A1 dan kode A2) dan satu tisyu warna putih berisi tujuh plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika (kode B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7) dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui plastic klip tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa dan tidak memiliki ijin dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polresta Denpasar dan dilakukan penimbangan dari masing-masing plastic klip tersebut yaitu :Berat kotor 0,61 gram; berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram, Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram ; Berat kotor 0,58 gram , berat bersih 0,38 gram ; Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram; Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram; Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram; Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram; Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram; Total berat bersih srluruhnya 5,12 gram;

10 Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 5,12 gram netto ;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan tersebut.

3 Benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

### Alat bukti surat :

1 Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Benar saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di kamar saksi I gede putu darmawan sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama I gede putu darmawan kemudian tiba-tiba masuk petugas kepolisian polresta denpasar melakukan penangkapan dan penggelledahan terhadap terdakwa dan saksi I putu gede darmawan ;
- Benar kemudian terdakwa selanjutnya menunjukkan letak dimana barang berupa sabu-sabu tersebut disimpan yaitu dibelakang padmasana rumah milik putu gede darmawan dan barang berupa timbangan elektrik, sarung tangan sensi gloves serta plastic klip yang tersimpan di lemari ruang tamu rumah I putu gede darmawan;
- Benar terdakwa mengakui terdakwa yang menaruh barang -barang tersebut dibelakang padmasana dan di lemari ruang tamu rumah putu gede darmawan;
- Benar terdakwa tinggal di rumah saksi I putu gede darmawan dan menyewa satu kamar milik I putu gede darmawan;
- Benar terdakwa mendapatkan barang berupa sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari dari orang bernama ajik alang;
- Benar barang bukti berupa narkotika tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan bersama saksi I putu gede darmwan;
- Benar selain putu gede darmawan ada teman terdakwa yang lain yang membeli barang berupa sabu sabu tersebut kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sring mengkonsumsi narkotika bersama dengan saksi I putu gede darmawan;

- Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 5,12 gram netto;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan .

### Alat Bukti Petunjuk:

- 2 Benar pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita bertempat dibr kurubaya , desa anggungan kec. mengwi, Badung telah mlakukan penangkapan terhadap terdakwa dan putu gede darmawan karena memiliki sabu-sabu ;
- 3 Benar saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti yaitu : 1 (satu) pipa paralon warna hitanm didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina : Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram; 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-sabu yaitu : Berat kotor 0,9 gram , berat bersih 0,7 gram; Berat kotor 0,58 gram , berat bersih 0,38 gram; Berat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gram, berat bersih 0,41 gram; Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram; Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram; Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram; Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram; Total berat bersih seluruhnya 5,12 gram; 1 (satu) kotak sensi glove berisi : Satu timbangan elektrik, satu potong slop tangan, dua bal plastic klip, dua potong pipet;

- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang bernama I wayan wilantara alias sentok sering memiliki sabu-sabu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa tersangka berada di br kurubaya desa anggungan mengwi badung selanjutnya dilakukan pengembangan ke br kurubaya desa anggungan mengwi badung dan pada hari selasa tanggal 1 oktober 2013 sekira pukul 18.30 wita bertempat di br kurubaya desa anggungan mengwi badung telah diamankan terdakwa tersangka bersama dengan I putu gede darmawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana saat penangkapan saksi I gede putu darmawan sedang memegang bong lalu jatuh kelantai dan juga ditemukan satu plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung narkotika yang menurut keterangan saksi I putu gede darmawan sabu tersebut merupakan sisa pakai dari tersangka dan saksi I gede putu darmawan, uang, korek api gas yang selanjutnya disita dalam perkas I putu gede darmawan, selanjutnya dari terdakwa ditanyakan kembali apakah memiliki narkotika selanjutnya terdakwa mengakui memiliki narkotika dan mengambil barang berupa brupa kotak sensi gloves berisi timbangan elektrik, slop tangan, dua bal plastic kklip, dua potong pipet lalu menuju kesamping dan menunjuk dan mengambil pipa paralon warna hitam dibelakang padmasana dan menyerahkan kepada petugas menggunakan tangan kanan dan setelah dibuka berisi satu tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening mengandung narkotika (kode A1 dan kode A2) dan satu tisyu warna putih berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing didalamnya berisi Kristal

bening diduga mengandung narkotika (kode B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7) dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui plastic klip tersebut berisi sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan tidak memiliki ijin dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polresta denpasar dan dilakukan penimbangan dari masing-masing plastic klip tersebut yaitu Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram, berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram, Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram ; Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram; Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram; Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram; Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram; Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram; Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram; Totall berat bersih srluruhnya 5,12 gram;

1 Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2 Benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki barang terlarang berupa kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 5,12 gram netto ;

Sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika .

Dengan demikian unsur **memiliki narkotika** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **ad. 4.Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yaitu ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan berupa Alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa :

3 Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 550/NNF/2013 tertanggal 10 oktober 2013 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal bening kode (A1,A2 dan B1 s/d B7), urine (kode C), dan darah (kode D) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Alat bukti Petunjuk :

Menimbang, bahwa adanya persesuaian keterangan antara saksi-saksi maupun terdakwa, alat bukti surat merupakan petunjuk yang kuat barang bukti yang ditemukan pada terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening mengandung metamfetamina yang dikenal dengan nama sabu-sabu seberat 5,12 gram ;

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami berpendapat terdakwa **Terdakwa I WAYAN WILANTARA ALIAS SENTOK** telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pemidanaan, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya bergantung dari berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

### -----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN WLANTARA ALIAS SENTOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana YAITU SECARA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memeribntahkan barang bukti berupa : 1 (satu) pipa paralon warna hitam didalamnya berisi : 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi dua plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu diduga mengandung metamfetamina : Berat kotor 0,61 gram , berat bersih 0,41 gram , berat kotor 0,73 gram berat bersih 0,53 gram, 1 (satu) tisyu warna putih didalamnya berisi tujuh plastic klip berisi masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu-sabu yaitu : Berat kotor 0,9 gram, berat bersih 0,7 gram; Berat kotor 0,58 gram, berat bersih 0,38 gram; Berat kotor 0,61 gram, berat bersih 0,41 gram; Berat kotor 0,99 gram, berat bersih 0,79 gram; Berat kotor 0,87 gram, berat bersih 0,67 gram; Berat kotor 0,92 gram, berat bersih 0,72 gram; Berat kotor 0,71 gram, berat bersih 0,51 gram; Total berat bersih seluruhnya 5,12 gram; 1 (satu) kotak sensi glove berisi : Satu timbangan elektrik, satu potong slop tangan, dua bal plastic klip, dua potong pipet, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : KAMIS, tanggal, 20 PEBRUARI 2014, oleh kami : PARULIAN SARAGIH, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, GUNAWAN TRIBUDIONO, SH. dan I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari KAMIS, TANGGAL : 6 MARET 2014 diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT ADIUN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : NI LUH PUTU ARI SUPARMI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

GUNAWAN TRIBUDIONO,  
SH.

I DEWA MADE PUSPA

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Dicatat disini :

Bahwa Terdakwa dan Jaksa/penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 24/Pid.Sus/2014/PN.Dps, tanggal 6 Maret 2014;.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ADIUN, SH.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)